



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Kaladan, 13 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED]gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Batusitanduk, 01 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, berkediaman di Dahulu [REDACTED]
[REDACTED] Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

hlm. 1 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Rtu tanggal itu juga telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di [REDACTED] Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di [REDACTED] Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (emoat) bulan sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED], lahir di Barito Kuala, 2 September 2019, Pendidikan TK. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan disebabkan diantaranya:
- 4.1 Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dengan Penggugat, yakni Tergugat tidak pernah mau memberitahu Penggugat berapa penghasilan Tergugat, sedangkan Penggugat sebagai istri ingin mengetahui hal tersebut, sehingga sering terjadi perselisihan antara

hlm. 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuat Peggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

4.2 Tergugat bersifat egois, yakni selalu bertindak semaunya sendiri seperti tidak kunjung mau berhenti merokok dan sering tidur larut malam sambil bermain handphone, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat Peggugat, padahal Peggugat melakukan hal tersebut demi kebaikan Tergugat, dikarenakan Tergugat pernah menderita Stroke, hal tersebut membuat Peggugat merasa sangat kecewa atas sikap Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Peggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juni 2023 yakni disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan anak Peggugat dengan alasan ingin berobat ke Sulawesi dengan saudara Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak kunjung kembali serta tidak pernah memberi kabar kepada Peggugat sampai sekarang. Sejak saat itu, antara Peggugat dan Tergugat sudah hilang komunikasi dan berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa saat ini Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di wilayah RI sejak tanggal Juni 2023. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh [REDACTED]

[REDACTED] Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: [REDACTED];

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah pecah dan Peggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Peggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

hlm. 3 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang pertama tersebut Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

hlm. 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Rtu



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. *jo.* 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relaas* nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Rtu dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan upaya tersebut berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-jawaban dan lagi pula baru pada tahap sidang pertama, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan

hlm. 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Rtu dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 18 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang disiarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

hlm. 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Patmawati

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp550.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp695.000,00

Terbilang (*enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera

Helmani, S.H.

hlm. 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)